



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 379 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN / UANG PEMBINAAN BAGI PEMENANG
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN NASIONAL KE-33
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
UNTUK PESERTA TERBAIK I, II, III DAN PEMENANG HARAPAN
KAFILAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan motivasi pengembangan Al Qur'an di Kota Banjarmasin dipandang perlu untuk memberikan penghargaan bagi peserta yang berprestasi Terbaik I, II, III dan Harapan Kafilah Kota Banjarmasin pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional Ke-33 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Uang Penghargaan / Uang Pembinaan Bagi Pemenang Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional ke 33 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Peserta Terbaik I, II, III dan Pemenang Harapan Kafilah Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : Surat Keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 001/Kep/DH-MTQ/32/KS/04/2021 tentang Penetapan Peserta Terbaik I, II dan III dan Pemenang Harapan Cabang Tilawah, Tahfizh, Tafsir, Fahmil Qur'an, Syarhil Qur'an, Khatil Al Qur'an, MMQ, Pawai Ta'aruf, Pameran, Juara Favorit dan Juara Umum Dacrah pada Musabaqah Tilawatil Qur'an ke 33 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Tanah Bumbu pemenang tersebut diatas mewakili dari Kafilah Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Uang Penghargaan / Uang Pembinaan Bagi Pemenang Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional ke-33 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Peserta Terbaik I, II, III dan Pemenang Harapan Kafilah Kota Banjarmasin Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2019 pada Kegiatan Pembinaan Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Juni 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 379 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN / UANG
 PEMBINAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
 NASIONAL KE-33 TINGKAT PROVINSI
 KALIMANTAN SELATAN
 UNTUK PESERTA TERBAIK I, II, III DAN
 PEMENANG HARAPAN KAFILAH KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2021

PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN / UANG PEMBINAAN BAGI PEMENANG
 MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) NASIONAL KE-33
 TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK PESERTA TERBAIK I, II, III DAN
 PEMENANG HARAPAN KAFILAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO	NAMA	BIDANG KEJUARAAN	JUMLAH DANA
1.	MUHAMMAD RIZQON	JUARA I TILAWAH DEWASA (PUTRA)	Rp. 5.000.000,-
2.	DINA ANDRIANI	JUARA I TILAWAH DEWASA (PUTRI)	Rp. 5.000.000,-
3.	MUHAMMAD RIZKY SHOLEH	JUARA I TILAWAH REMAJA (PUTRA)	Rp. 5.000.000,-
4.	MUHAMMAD RIDHA RAHMAN	JUARA I TILAWAH ANAK-ANAK (PUTRA)	Rp. 5.000.000,-
5.	NUUDJAINA	JUARA I TILAWAH ANAK-ANAK (PUTRI)	Rp. 5.000.000,-
6.	ARIAN NOOR	JUARA I TILAWAH CACAT NETRA (PUTRA)	Rp. 5.000.000,-
7.	MUHAMMAD FAQIH MU'MIN	JUARA I TARTIL QUR'AN (PUTRA)	Rp. 5.000.000,-
8.	HAURA NOOR SHAFIYYA	JUARA I TARTIL QUR'AN (PUTRI)	Rp. 5.000.000,-
9.	AHMAD BAIHAQI, S.Pd.I	JUARA I QIRA'AT MURATTAL DEWASA(PUTRA)	Rp. 5.000.000,-
10.	YASNIE PRIHATY, S.Pd.I	JUARA I QIRA'AT MURATTAL DEWASA (PUTRI)	Rp. 5.000.000,-

29	KHAIDIR AKBAR	JUARA II HAFALAN HADIST GOL 500 HADIST TANPA SANAD (PUTRA)	Rp. 4.500.000,-
30	ALVITO NANDIFA AKBAR, I NYOMAN NAYAKA ARYA WASESA, AHMAD FITRY	JUARA II SYARHIL QUR'AN (GROUP PUTRA)	Rp. 9.000.000,-
31	GUSTI FAJRINA FAUZIATI	JUARA III GOL QIRA'AT MUJAWWAD (PUTRI)	Rp. 4.000.000,-
32	CARIN FITROTUL FIDIAH	JUARA III QIRA'AT MURATTAL REMAJA (PUTRI)	Rp. 4.000.000,-
33	ZAKIYAH	JUARA III TAFSIR BAHASA ARAB (PUTRA)	Rp. 4.000.000,-
34	HUSNUL MUJAHIDI	JUARA III KHATTIL QUR'AN GOL.HIASAN MUSHAF (PUTRA)	Rp. 4.000.000,-
35	DINA RITA	JUARA III KHATTIL QUR'AN GOLONGAN DEKORASI (PUTRI)	Rp. 4.000.000,-
36	MUHAMMAD ROBBYANUR	JUARA HARAPAN I TAHFIZH 10 JUZ (PUTRA)	Rp. 3.500.000,-
37	ARINI KARIMA	JUARA HARAPAN I TAHFIZH 20 JUZ (PUTRI)	Rp. 3.500.000,-
38	MAULIDIA SALSABILA	JUARA HARAPAN I TAHFIZH 20 JUZ (PUTRI)	Rp. 3.500.000,-
39	RAHMA AULIA	JUARA HARAPAN I MUSABAQAH MAKALAH AL QUR'AN (PUTRI)	Rp. 3.500.000,-
40	SYARIFAH, NURIA ZULFA, RISYDA EMILIYA	JUARA HARAPAN I FAHMIL QUR'AN (GROUP)	Rp. 6.000.000,-
41	NAIFA AURELIA PUTRI	JUARA HARAPAN II TAHFIZH 1 JUZ DAN TILAWAH (PUTRI)	Rp. 3.000.000,-
42	SAYED MUHAMMAD YUDUF	JUARA HARAPAN II TAHFIZH 5 JUZ DAN TILAWAH (PUTRA)	Rp. 3.000.000,-
43	ARIF PUTRA HIDAYATULLAH	JUARA HARAPAN III TAFSIR BAHASA INDONESIA (PUTRA)	Rp. 2.500.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA